



P U T U S A N

Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syahreza Alfian alias Reza;
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bedagai, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa I. Syahreza Alfian alias Reza ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
11. Permohonan Perpanjangan penahanan Pertama ke Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Desember 2021, Nomor W2.U-7550/HN.010/12/2021, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. Alfizar Alfisyah alias Ompong;
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalapane, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa II. M. Alfizar Alfisyah alias Ompong ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
11. Permohonan Perpanjangan penahanan Pertama ke Mahkamah Agung RI, tanggal 27 Desember 2021, Nomor W2.U -7550 /HN.010/12/2021, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Munawir Sazali Harahap, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kalapane, Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 553/Pen.Pid/2021/PN Rap tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 November 2021 Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 November 2021 Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 November 2021 Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Rap. tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 17 Juni 2021 Reg. Perkara Nomor: PDM-76/Labusel /06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAHREZA ALFIAN I Alias REZA (Selanjutnya disebut terdakwa I) Bersama dengan M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Perkebunan Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut.

Berawal dari tanggal 12 Februari 2021 terdakwa M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG (Selanjutnya disebut Terdakwa II) berencana untuk menggunakan sabu, kemudian terdakwa II pun mencoba mencari teman untuk patungan membeli sabu, dan terdakwa II pun pergi dengan berjalan kaki ke Perkebunan sawit Masyarakat yang berada di Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu dan sesampainya terdakwa II di Perkebunan tersebut, terdakwa II pun melihat seorang teman terdakwa bernama SYAHREZA ALFIAN I Alias REZA (Selanjutnya disebut terdakwa I) sedang memancing di Pinggir Sungai yang berada di perkebunan tersebut, selanjutnya terdakwa II pun langsung menghampirinya dan langsung mengambil posisi Jongkok di samping kanannya, dan setelah terdakwa tersebut jongkok di samping kanannya, terdakwa II dan Terdakwa I pun berbincang bincang, kemudian ketika terdakwa II berbincang bincang dengan Terdakwa I lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I patungan untuk membeli dan menggunakan sabu, dan ketika terdakwa II mengajak terdakwa I untuk patungan membeli sabu, tiba-tiba terdakwa II dan terdakwa I melihat seseorang laki laki yang terdakwa ketahui bernama panggilan JECK (belum ditangkap) sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu dikarenakan JECK melintas dengan sepeda motornya, terdakwa II pun melihat terdakwa I memanggil JECK dengan berkata " BANG JECK.." lalu JECK pun melihat terdakwa II dan terdakwa I yang memanggilnya, kemudian JECK pun langsung mengarahkan laju sepeda motornya ke arah terdakwa II dan terdakwa I, dan setelah Posisi terdakwa II, terdakwa I dan JECK berhadapan, terdakwa I pun langsung menanyakan sabu kepadanya dengan berkata " BANG JECK.. ADA BUAH ABANG..." (Buah adalah sebutan untuk sabu)", kemudian JECK pun menjawab " ADA ITU BANYAK BUAH KU.. MAU BELI BERAPA RUPANYA KAU.." dan disitulah terdakwa II mengetahui bahwa JECK tersebut ternyata penjual narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I pun langsung menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dengan berkata " BERAPA ADA UANG MU DISITU..' kemudian terdakwa II Pun menjawab " INI ADA SERATUS RIBU.." lalu terdakwa I berkata " OH YA UDAH SINI LAH UANG MU ITU.. BIAR KU TAMBAHIN.." kemudian terdakwa II langsung merogoh kantong celana terdakwa II dan mengeluarkan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian langsung memberikan kepada terdakwa I dengan tangan kanan terdakwa II dan terdakwa melihat terdakwa I pun langsung menerima nya dengan tangan kanannya, dan setelah terdakwa I menerima uang terdakwa, terdakwa II pun melihat terdakwa I merogoh kantong depan sebelah kirinya dan mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I pun langsung memberikan kepada JECK dengan tangan kanan terdakwa I, dan berkata " INI BANG JECK.. UANG KAMI CUMAN TIGA RATUS BANG.." lalu JECK melihat JECK menerimanya dengan tangan kanannya dan berkata " OH YA UDAH.." lalu terdakwa I melihat JECK merogoh kantong depan sebelah kanannya, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dari dalam kantongnya, dan setelah mengeluarkannya JECK langsung membuka kota rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, lalu langsung memberikannya kepada terdakwa I dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa I menerimanya dengan tangan kanannya kemudian setelah menerimanya terdakwa I langsung memberikan kepada terdakwa II, dan terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa, lalu setelah terdakwa II terima terdakwa II pun langsung memasukkan ke dalam kantong terdakwa II, terdakwa II pun mendengar terdakwa I berkata kepada JECK, "" BANG.. ADA KACA PIREK ABANG... KALAU ADA PINJAM DULU BANG.." lalu JECK pun menjawab " BETUL PULANGKAN NANTI YA.." lalu terdakwa II melihat JECK kembali membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek lalu langsung memberikan kepada terdakwa I dengan tangan kanannya, dan terdakwa I menerimanya dengan tangan kanannya, dan setelah kaca pirek tersebut diterima terdakwa I, terdakwa pun melihat JECK langsung menyalakan sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan terdakwa II dan terdakwa I ditempat tersebut, dan setelah JECK tersebut pergi meninggalkan terdakwa II dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa I pun langsung mencari warung untuk membeli 1 (satu) buah botol plastik merk Akua dan beberapa buah Pipet plastik, selanjutnya setelah membelinya terdakwa II dan terdakwa I pun langsung kembali ke Perkebunan Sawit masyarakat, di Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa II dann terdakwa I pun langsung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tempat sepi di Bawah Pohon Sawit masyarakat, lalu sesampainya di bawahh pohon sawit tersebut terdakwa II dan terdakwa I pun langsung mengambil posisi duduk bersila di atas tanah, kemudian 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua tersebut dan beberapa buah pipet yang kami beli tersebut,, langsung di letakkan terdakwa I tepat dihadapan mereka, begitu juga dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang diterima terdakwa I dari JECK langsung diletakkannya di atas tanah tepat dihadapan terdakwa II, lalu selanjutnya terdakwa II pun langsung merogoh kantong terdakwa II, dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam kantong terdakwa II kemudian terdakwa II langsung meletakkan tepat dihadapan terdakwa II, dan setelah seluruhnya benda / barang tersebut terletak di hadapan terdakwa II dan terdakwa I, terdakwa II pun melihat terdakwa I langsung mengambil pipet plastik darii hadapan mereka, kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantongnya, lalu terdakwa I membentuk pipet plastik tersebut menjadi sebuah sekop dengan bantuan sebuah mancis,, begitu juga dengan terdakwa II, terdakwa II pun langsung mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua lalu terdakwa II membentuk botol plastic tersebut menjadi alat hisap sabu / bong, lalu kemudian terdakwa II melobangi tutup darii botol tersebut dengan bantuan duri yang menempel di pelepah sawit, dan setelah terdakwa II dan terdakwa I selesai merakit alat hisap sabu / bong tersebut, terdakwa I langsung mengambil kaca pirek yang terletak di hadapan mereka dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang terletak di hadapan mereka, selanjutnya terdakwa I masukkan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek tersebut lalu terdakwa I langsung membakarnya dengan tujuan agar sabu yang berada di kaca pirek tersebut tidak lahtumpah, setelah membakar kaca pirek terseut terdakwa I juga kembali membakar plastik klip yang berisi sabu yang sebelumnya di buka, agar sabu,yang berada di plastik tersebut tidaklah tumpah, dan pada saat itulah pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wib di Perkebunan sawit Masyarakat, yang terletak di Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, ketika terdakwa II dan terdakwa I ingin memasang kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke salah satu ujung dari pipet yang berada di alat hisap sabu tersebut tiba tiba datang petugas Kepolisian yaitu: saksi Sastrawan Ginting, saksi Henky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting dengan berpakaian preman datang dengan cara berlari, kemudian langsung menangkap terdakwa II dan terdakwa I, kemudian ketika terdakwa II dan terdakwa I di amankan oleh petugas polisi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa II melihat petugas polisi tersebut langsung mengambil dan mengumpulkan seluruhnya yang benda / barang yang terletak di hadapan terdakwa II dan terdakwa I termasuk 1 (satu) buahh plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu, lalu petugas polisi tersebut pun langsung memperlihatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I lalu terdakwa II dan terdakwa I pun mengakui bahwa seluruhnya benda / barang yang ditemukan tersebut termasuk 1 (satu) buahh plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu adalah benar milik terdakwa II dan terdakwa I yang mana sabu dan kaca pirek tersebut terdakwa II dan terdakwa I peroleh darii seorang laki laki bernama panggilan JECK, dengan cara membeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Sekitar Pukul 15.30 Wib, dengan menggunakan uang milik terdakwa II sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa I sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian petugas polisi tersebut menanyakan dimana keberadaan JECK, lalu terdakwa I mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan JECK, dan terdakwa I mengatakan hanya mengetahui bahwa JECK sering mangkal di Simpang Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa II dan terdakwa I langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung mencari keberadaan JECK, dan sesampainya di tempat mangkal JECK terdakwa II dan petugas polisi tidak melihat keberadaan JECK, sehingga terdakwa II dan terdakwa I pun langsung dibawa petugas polisi tersebut ke kantor polres labuhanbatu.

Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/ JL.02.10102/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Februari 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,06 (nol koma koma enam) gram sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh selaku IRENE

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.P.84479 penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pimpinan Cabang.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1960/NNF/2021 pada tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RIZKI AMALIA, S.IK, serta diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekal pakai yang terdapat kristal putih dengan berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I atas nama SYAHREZA ALFIAN ALS REZA dan terdakwa II M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SYAHREZA ALFIAN I Alias REZA (Selanjutnya disebut terdakwa I) Bersama dengan M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Perkebunan Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut.

Berawal dari tanggal 12 Februari 2021 terdakwa M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG (Selanjutnya disebut Terdakwa II) berencana untuk menggunakan sabu, kemudian terdakwa II pun mencoba mencari teman untuk patungan membeli sabu, dan terdakwa II pun pergi dengan berjalan kaki ke Perkebunan sawit Masyarakat yang berada di Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu dan sesampainya terdakwa II di Perkebunan tersebut, terdakwa II pun melihat seorang teman terdakwa bernama SYAHREZA ALFIAN I Alias REJA (Selanjutnya disebut terdakwa I) sedang memancing di Pinggir Sungai yang berada di perkebunan tersebut, selanjutnya terdakwa II pun langsung menghampirinya dan langsung mengambil posisi Jongkok di samping kanannya, dan setelah terdakwa tersebut jongkok di samping kanannya, terdakwa II dan Terdakwa I pun berbincang bincang, kemudian ketika terdakwa II berbincang bincang dengan Terdakwa I lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I patungan untuk membeli dan menggunakan sabu, dan ketika terdakwa II mengajak terdakwa I untuk patungan membeli sabu, tiba-tiba terdakwa II dan terdakwa I melihat seseorang laki laki yang terdakwa ketahui bernama panggilan JECK (belum ditangkap) sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu dikarenakan JECK melintas dengan sepeda motornya, terdakwa II pun melihat terdakwa I memanggil JECK dengan berkata " BANG JECK.." lalu JECK pun melihat terdakwa II dan terdakwa I yang memanggilnya, kemudian JECK pun langsung mengarahkan laju sepeda motornya ke arah terdakwa II dan terdakwa I, dan setelah Posisi terdakwa II, terdakwa I dan JECK berhadapan, terdakwa I pun langsung menanyakan sabu kepadanya dengan berkata " BANG JECK.. ADA BUAH ABANG..." (Buah adalah sebutan untuk sabu)", kemudian JECK pun menjawab " ADA ITU BANYAK BUAH KU.. MAU BELI BERAPA RUPANYA KAU.." dan disitulah terdakwa II mengetahui bahwa JECK tersebut ternyata penjual narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I pun langsung menanyakan kepada terdakwa II dengan berkata " BERAPA ADA UANG MU DISITU..' kemudian terdakwa II Pun menjawab " INI ADA SERATUS RIBU.." lalu terdakwa I berkata " OH YA UDAH SINI LAH UANG MU ITU.. BIAR KU TAMBAHIN.." kemudian terdakwa II langsung merogoh kantong celana terdakwa II dan mengeluarkan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian langsung memberikan kepada terdakwa I dengan tangan kanan terdakwa II dan terdakwa melihat terdakwa I pun langsung menerima nya dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, dan setelah terdakwa I menerima uang terdakwa, terdakwa II pun melihat terdakwa I merogoh kantong depan sebelah kirinya dan mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I pun langsung memberikan kepada JECK dengan tangan kanan terdakwa I, dan berkata " INI BANG JECK.. UANG KAMI CUMAN TIGA RATUS BANG.." lalu JECK melihat JECK menerimanya dengan tangan kanannya dan berkata " OH YA UDAH.." lalu terdakwa I melihat JECK merogoh kantong depan sebelah kanannya, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dari dalam kantongnya, dan setelah mengeluarkannya JECK langsung membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, lalu langsung memberikan kepada terdakwa I dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa I menerimanya dengan tangan kanannya kemudian setelah menerimanya terdakwa I langsung memberikan kepada terdakwa II, dan terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa, lalu setelah terdakwa II terima terdakwa II pun langsung memasukkan ke dalam kantong terdakwa II, terdakwa II pun mendengar terdakwa I berkata kepada JECK, "" BANG.. ADA KACA PIREK ABANG... KALAU ADA PINJAM DULU BANG.." lalu JECK pun menjawab " BETUL PULANGKAN NANTI YA.." lalu terdakwa II melihat JECK kembali membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek lalu langsung memberikan kepada terdakwa I dengan tangan kanannya, dan terdakwa I menerimanya dengan tangan kanannya, dan setelah kaca pirek tersebut diterima terdakwa I, terdakwa pun melihat JECK langsung menyalakan sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan terdakwa II dan terdakwa I ditempat tersebut, dan setelah JECK tersebut pergi meninggalkan terdakwa II dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa I pun langsung mencari warung untuk membeli 1 (satu) buah botol plastik merk Akua dan beberapa buah Pipet plastik, selanjutnya setelah membelinya terdakwa II dan terdakwa I pun langsung kembali ke Perkebunan Sawit masyarakat, di Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa II dan terdakwa I pun langsung mencari tempat sepi di Bawah Pohon Sawit masyarakat, lalu sesampainya di bawah pohon sawit tersebut terdakwa II dan terdakwa I pun langsung mengambil posisi duduk bersila di atas tanah, kemudian 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua tersebut dan beberapa buah pipet yang kami beli tersebut,, langsung di letakkan terdakwa I tepat dihadapan mereka, begitu juga dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang diterima terdakwa I dari JECK langsung diletakkannya di atas tanah tepat dihadapan terdakwa II, lalu selanjutnya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN



terdakwa II pun langsung merogoh kantong terdakwa II, dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam kantong terdakwa II kemudian terdakwa II langsung meletakkan tepat dihadapan terdakwa II, dan setelah seluruhnya benda / barang tersebut terletak di hadapan terdakwa II dan terdakwa I, terdakwa II pun melihat terdakwa I langsung mengambil pipet plastik darii hadapan mereka, kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantongnya, lalu terdakwa I membentuk pipet plastik tersebut menjadi sebuah sekop dengan bantuan sebuah mancis,, begitu juga dengan terdakwa II, terdakwa II pun langsung mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua lalu terdakwa II membentuk botol plastic tersebut menjadi alat hisap sabu / bong, lalu kemudian terdakwa II melobangi tutup darii botol tersebut dengan bantuan duri yang menempel di pelepah sawit, dan setelah terdakwa II dan terdakwa I selesai merakit alat hisap sabu / bong tersebut, terdakwa I langsung mengambil kaca pirek yang terletak di hadapan mereka dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang terletak di hadapan mereka, selanjutnya terdakwa I masukkan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek tersebut lalu terdakwa I langsung membakarnya dengan tujuan agar sabu yang berada di kaca pirek tersebut tidak lahtumpah, setelah membakar kaca pirek terseut terdakwa I juga kembali membakar plastik klip yang berisi sabu yang sebelumnya di buka, agar sabu, yang berada di plastik tersebut tidaklah tumpah, dan pada saat itulah pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wib di Perkebunan sawit Masyarakat, yang terletak di Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, ketika terdakwa II dan terdakwa I ingin memasangkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke salah satu ujung dari pipet yang berada di alat hisap sabu tersebut tiba tiba datang petugas Kepolisian yaitu: saksi Sastrawan Ginting, saksi Henky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting dengan berpakaian preman datang dengan cara berlari, kemudian langsung menangkap terdakwa II dan terdakwa I, kemudian ketika terdakwa II dan terdakwa I di amankan oleh petugas polisi tersebut, terdakwa II melihat petugas polisi tersebut langsung mengambil dan mengumpulkan seluruhnya yang benda / barang yang terletak di hadapan terdakwa II dan terdakwa I termasuk 1 (satu) buahh plastic klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu, lalu petugas polisi tersebut pun langsung memperlihatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I lalu terdakwa II dan terdakwa I pun mengakui bahwa seluruhnya benda / barang yangt ditemukan tersebut termasuk 1 (satu) buahh plastik klip transparan berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu adalah benar milik terdakwa II dan terdakwa I yang mana sabu dan kaca pirek tersebut terdakwa II dan terdakwa I peroleh darii seorang laki laki bernama panggilan JECK, dengan cara membeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Sekitar Pukul 15.30 Wib, dengan menggunakan uang milik terdakwa II sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa I sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian petugas polisi tersebut menanyakan dimana keberadaan JECK, lalu terdakwa I mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan JECK, dan terdakwa I mengatakan hanya mengetahui bahwa JECK sering mangkal di Simpang Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa II dan terdakwa I langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung mencari keberadaan JECK, dan sesampainya di tempat mangkal JECK terdakwa II dan petugas polisi tidak melihat keberadaan JECK, sehingga terdakwa II dan terdakwa I pun langsung dibawa petugas polisi tersebut ke kantor polres labuhanbatu.

Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/ JL.02.10102/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Februari 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,06 (nol koma koma enam) gram sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh selaku IRENE NIK.P.84479 penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pimpinan Cabang

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1960/NNF/2021 pada tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RIZKI AMALIA,S.IK ,serta diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekal pakai yang terdapat kristal putih dengan berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I atas nama SYAHREZA ALFIAN ALS REZA dan terdakwa II M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SYAHREZA ALFIAN ALS REZA (Selanjutnya disebut terdakwa I) Bersama dengan M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Perkebunan Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Berawal dari tanggal 12 Februari 2021 terdakwa M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG (Selanjutnya disebut Terdakwa II) berencana untuk menggunakan sabu, kemudian terdakwa II pun mencoba mencari teman untuk patungan membeli sabu, dan terdakwa II pun pergi dengan berjalan kaki ke Perkebunan sawit Masyarakat yang berada di Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu dan sesampainya terdakwa II di Perkebunan tersebut, terdakwa II pun melihat seorang teman terdakwa bernama SYAHREZA ALFIAN I Alias REZA (Selanjutnya disebut terdakwa I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memancing di Pinggir Sungai yang berada di perkebunan tersebut, selanjutnya terdakwa II pun langsung menghampirinya dan langsung mengambil posisi Jongkok di samping kanannya, dan setelah terdakwa tersebut jongkok di samping kanannya, terdakwa II dan Terdakwa I pun berbincang bincang, kemudian ketika terdakwa II berbincang bincang dengan Terdakwa I lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I patungan untuk membeli dan menggunakan sabu, dan ketika terdakwa II mengajak terdakwa I untuk patungan membeli sabu, tiba-tiba terdakwa II dan terdakwa I melihat seseorang laki laki yang terdakwa ketahui bernama panggilan JECK (belum tetangkap) sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu dikarenakan JECK melintas dengan sepeda motornya, terdakwa II pun melihat terdakwa I memanggil JECK dengan berkata " BANG JECK.." lalu JECK pun melihat terdakwa II dan terdakwa I yang memanggilnya, kemudian JECK pun langsung mengarahkan laju sepeda motornya ke arah terdakwa II dan terdakwa I, dan setelah Posisi terdakwa II, terdakwa I dan JECK berhadapan, terdakwa I pun langsung menanyakan sabu kepadanya dengan berkata " BANG JECK.. ADA BUAH ABANG.." (Buah adalah sebutan untuk sabu)", kemudian JECK pun menjawab " ADA ITU BANYAK BUAH KU.. MAU BELI BERAPA RUPANYA KAU.." dan disitulah terdakwa II mengetahui bahwa JECK tersebut ternyata penjual narkoba jenis sabu, lalu terdakwa I pun langsung menanyakan kepada terdakwa II dengan berkata " BERAPA ADA UANG MU DISITU..' kemudian terdakwa II Pun menjawab " INI ADA SERATUS RIBU.." lalu terdakwa I berkata " OH YA UDAH SINI LAH UANG MU ITU.. BIAR KU TAMBAHIN.." kemudian terdakwa II langsung merogoh kantong celana terdakwa II dan mengeluarkan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian langsung memberikan kepada terdakwa I dengan tangan kanan terdakwa II dan terdakwa melihat terdakwa I pun langsung menerima nya dengan tangan kanannya, dan setelah terdakwa I menerima uang terdakwa, terdakwa II pun melihat terdakwa I merogoh kantong depan sebelah kirinya dan mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I pun langsung memberikan kepada JECK dengan tangan kanan terdakwa I, dan berkata " INI BANG JECK.. UANG KAMI CUMAN TIGA RATUS BANG.." lalu JECK melihat JECK menerimanya dengan tangan kanannya dan berkata " OH YA UDAH.." lalu terdakwa I melihat JECK merogoh kantong depan sebelah kanannya, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dari dalam kantongnya, dan setelah mengeluarkannya JECK langsung membuka kota rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, lalu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan kepada terdakwa I dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa I menerimanya dengan tangan kanannya kemudian setelah menerimanya terdakwa I langsung memberikan kepada terdakwa II, dan terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa, lalu setelah terdakwa II terima terdakwa II pun langsung memasukkan ke dalam kantong terdakwa II, terdakwa II pun mendengar terdakwa I berkata kepada JECK, "" BANG.. ADA KACA PIREK ABANG... KALAU ADA PINJAM DULU BANG.."" lalu JECK pun menjawab " BETUL PULANGKAN NANTI YA.." lalu terdakwa II melihat JECK kembali membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirek lalu langsung memberikan kepada terdakwa I dengan tangan kanannya, dan terdakwa I menerimanya dengan tangan kanannya, dan setelah kaca pirek tersebut diterima terdakwa I, terdakwa pun melihat JECK langsung menyalakan sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan terdakwa II dan terdakwa I ditempat tersebut, dan setelah JECK tersebut pergi meninggalkan terdakwa II dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa I pun langsung mencari warung untuk membeli 1 (satu) buah botol plastik merk Akua dan beberapa buah Pipet plastik, selanjutnya setelah membelinya terdakwa II dan terdakwa I pun langsung kembali ke Perkebunan Sawit masyarakat, di Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa II dan terdakwa I pun langsung mencari tempat sepi di Bawah Pohon Sawit masyarakat, lalu sesampainya di bawah pohon sawit tersebut terdakwa II dan terdakwa I pun langsung mengambil posisi duduk bersila di atas tanah, kemudian 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua tersebut dan beberapa buah pipet yang kami beli tersebut,, langsung di letakkan terdakwa I tepat dihadapan mereka, begitu juga dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang diterima terdakwa I dari JECK langsung diletakkannya di atas tanah tepat dihadapan terdakwa II, lalu selanjutnya terdakwa II pun langsung merogoh kantong terdakwa II, dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam kantong terdakwa II kemudian terdakwa II langsung meletakkan tepat dihadapan terdakwa II, dan setelah seluruhnya benda / barang tersebut terletak di hadapan terdakwa II dan terdakwa I, terdakwa II pun melihat terdakwa I langsung mengambil pipet plastik darii hadapan mereka, kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah Mancis dari dalam kantongnya, lalu terdakwa I membentuk pipet plastik tersebut menjadi sebuah sekop dengan bantuan sebuah Mancis,, begitu juga dengan terdakwa II, terdakwa II pun langsung mengambil 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua lalu terdakwa II membentuk botol plastik tersebut menjadi alat hisap

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu / bong, lalu kemudian terdakwa II melobangi tutup darii botol tersebut dengan bantuan duri yang menempel di pelepah sawit, dan setelah terdakwa II dan terdakwa I selesai merakit alat hisap sabu / bong tersebut, terdakwa I langsung mengambil kaca pirek yang terletak di hadapan mereka dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang terletak di hadapan mereka, selanjutnya terdakwa I masukkan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek tersebut lalu terdakwa I langsung membakarnya dengan tujuan agar sabu yang berada di kaca pirek tersebut tidak lahtumpah, setelah membakar kaca pirek tersebut terdakwa I juga kembali membakar plastik klip yang berisi sabu yang sebelumnya di buka, agar sabu,yang berada di plastik tersebut tidaklah tumpah, dan pada saat itulah pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wib di Perkebunan sawit Masyarakat, yang terletak di Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, ketika terdakwa II dan terdakwa I ingin memasangkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke salah satu ujung dari pipet yang berada di alat hisap sabu tersebut tiba tiba datang petugas Kepolisian yaitu: saksi Sastrawan Ginting, saksi Henky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting dengan berpakaian preman datang dengan cara berlari, kemudian langsung menangkap terdakwa II dan terdakwa I, kemudian ketika terdakwa II dan terdakwa I di amankan oleh petugas polisi tersebut, terdakwa II melihat petugas polisi tersebut langsung mengambil dan mengumpulkan seluruhnya yang benda / barang yang terletak di hadapan terdakwa II dan terdakwa I termasuk 1 (satu) buahh plastic klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu, lalu petugas polisi tersebut pun langsung memperlihatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I lalu terdakwa II dan terdakwa I pun mengakui bahwa seluruhnya benda / barang yang ditemukan tersebut termasuk 1 (satu) buahh plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu adalah benar milik terdakwa II dan terdakwa I yang mana sabu dan kaca pirek tersebut terdakwa II dan terdakwa I peroleh darii seorang laki laki bernama panggilan JECK, dengan cara membeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Sekitar Pukul 15.30 Wib, dengan menggunakan uang milik terdakwa II sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa I sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian petugas polisi tersebut menanyakan dimana keberadaan JECK, lalu terdakwa I mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan JECK, dan terdakwa I mengatakan hanya mengetahui bahwa JECK sering mangkal di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa II dan terdakwa I langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung mencari keberadaan JECK, dan sesampainya di tempat mangkal JECK terdakwa II dan petugas polisi tidak melihat keberadaan JECK, sehingga terdakwa II dan terdakwa I pun langsung dibawa petugas polisi tersebut ke kantor polres labuhanbatu.

Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/ JL.02.10102/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Februari 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,06 (nol koma enam) gram sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh selaku IRENE NIK.P.84479 penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pimpinan Cabang.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1960/NNF/2021 pada tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RIZKI AMALIA, S.IK, serta diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekal pakai yang terdapat kristal putih dengan berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa I atas nama SYAHREZA ALFIAN ALS REZA dan terdakwa II M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain daripada itu dilakukan pengambilan urine daripada diri Terdakwa TERDAKWA I SYAHREZA ALFIAN Alias REZA dan M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG (Selanjutnya disebut Terdakwa II) berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 1959/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R.FANI MIRANDA, S.T, oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I SYAHREZA ALFIAN Alias REZA dan juga M ALFIZAR ALFISYAH Alias OMPONG Terdakwa II diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama dan setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana, Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya tanggal 11 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-76/Labusel./06 /2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYAHREZA ALFIAN Als REJA dan terdakwa M. ALFIZAR ALFISYAH Als OMPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut serta melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHREZA ALFIAN Als REJA dan terdakwa M. ALFIZAR ALFISYAH Als OMPONG dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 7 (tahun) dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,6 gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 1,34 gram brutto.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah mancis warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Rap yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syahreza Alfian alias Reza dan Terdakwa II. M. Alfizar Alfisyah alias Ompong tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair serta Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair serta Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Syahreza Alfian alias Reza dan Terdakwa II. M. Alfizar Alfisyah alias Ompong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Syahreza Alfian alias Reza dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. M. Alfizar Alfisyah alias Ompong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik; dan
- 1 (satu) buah mancis warna merah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 15 Oktober 2021 sesuai dengan Akta banding tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 202/Akta.Pid/2021/PN Rap (Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Rap) yang dibuat oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 202/Akta.Pid/2021/PN Rap (Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Rap) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 202/Akta.Pid/2021/PN Rap (Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Rap) masing-masing tanggal 25 Oktober 2021 perihal: mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantaupraapat pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Rap dan Memori Banding

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021;

Menimbang bahwa Para terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi Medan sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dengan alasan-alasan pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusannya Nomor : 553/Pid.Sus/2021/PN. RAP tanggal 14 Oktober 2021, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, dan benar majelis a quo telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan yuridis.

Bahwa walaupun Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusannya Nomor : 553/Pid.Sus/2021/PN. RAP tanggal 14 Oktober 2021 telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan yuridis penuntut umum dalam surat tuntutan namun di dalam pertimbangan putusan perkara a quo hakim belum mempertimbangkan :

- Bahwa M. ALFIZAR ALFISYAH alias OMPONG (terdakwa II) mencoba mencari teman untuk patungan membeli sabu dan terdakwa II pun pergi dengan berjalan kaki ke Perkebunan sawit Masyarakat yang berada di Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu dan sesampainya terdakwa II di Perkebunan tersebut, terdakwa II pun melihat seorang teman terdakwa bernama SYAHREZA ALFIAN I Alias REZA (terdakwa I) sedang memancing di Pinggir Sungai yang berada di perkebunan tersebut, selanjutnya terdakwa II pun langsung menghampirinya dan langsung mengambil posisi Jongkok di samping kanannya, dan setelah terdakwa tersebut jongkok di samping kanannya, terdakwa II dan Terdakwa I pun berbincang bincang, kemudian terdakwa II mengajak Terdakwa I patungan untuk membeli sabu lalu diamankan oleh petugas Kepolisian.



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah sebagai penyalahguna melainkan seorang pembeli yang telah lama berada di dalam ruang lingkup peredaran gelap narkoba, hal ini dikarenakan selama masa persidangan terdakwa tidak mengalami ketergantungan narkoba dan terdakwa tidak ada dijemak sebagai pengguna akhir narkoba dan Fakta ini merupakan fakta hukum di dalam persidangan yang belum tercantum di dalam surat putusan a quo dan kami ajukan dalam memori banding ini, sehingga memperkuat bahwa benar terdakwa adalah pembeli narkoba jenis sabu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama (Narkoba) sehingga sudah sangat tepat judex factie memutus perkara A quo.

Atas dasar pertimbangan di atas penuntut umum berpendapat :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkoba yang menjadi program prioritas pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang telah penuntut umum uraikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- Membatalkan Putusan Negeri Rantauprapat Nomor : 553/Pid.Sus/2021/PN. RAP tanggal 14 Oktober 2021;
- Memutuskan dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAHREZA ALFIAN alias REZA dan terdakwa II. M. ALFIZAR ALFISYAH alias OMPONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut serta melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAHREZA ALFIAN alias REZA dan terdakwa II. M. ALFIZAR ALFISYAH alias OMPONG dengan pidana penjara selama



- 7 (ujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik; dan
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding dari Penuntut Umum tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 14 Oktober 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair; dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, termasuk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti jelas Terdakwa tersebut ada diambil hasil test urinnya dan positif mengandung methamfetamina, dan para Terdakwa ketika ditangkap dari para



terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) Gram, dengan demikian alasan-alasan keberatan pada Memori Banding dari Penuntut umum tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga beralasan untuk dikesampingkan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa oleh Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama, dilihat dari moral justice, social justice dan legal justice menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sudah patut dan adil sesuai musyawarah Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KUHAP karenanya para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (2) untuk biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dibebankan kepada para Terdakwa dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 553/Pid.Sus/2021/ PN Rap. tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik; dan
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa dan dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh kami : PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NURSYAM S.H.,M.H. dan Drs ARIFIN, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SALOMO SIMANJORANG, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

NURSYAM S.H.,M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.,

t.t.d

Drs ARIFIN, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

SALOMO SIMANJORANG, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)